



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN
YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32).

12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 81 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 81);
13. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana pasal (5) ayat 2 huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa diberikan penghasilan tetap sebesar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tiap bulan;
 - b. Sekretaris Desa non PNS diberikan penghasilan tetap sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tiap bulan;
 - c. Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun diberikan penghasilan tetap sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan.
- (2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana pasal (5) ayat 2 huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa diberikan penghasilan tetap sebesar Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tiap bulan;
 - b. Sekretaris Desa non PNS diberikan penghasilan tetap sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;

- c. Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun diberikan penghasilan tetap sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tiap bulan.
- (3) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana pasal (5) ayat 2 huruf c diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa diberikan penghasilan sebesar Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tiap bulan;
 - b. Sekretaris Desa non PNS diberikan penghasilan tetap sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tiap bulan;
 - c. Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun diberikan penghasilan tetap sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan.
 - (4). Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana pasal (5) ayat 2 huruf d diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa diberikan penghasilan tetap sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;
 - b. Sekretaris Desa non PNS diberikan penghasilan tetap sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tiap bulan;
 - c. Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun diberikan penghasilan tetap sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) tiap bulan.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Selain mendapat penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan.
 - (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tunjanganja batan;
 - b. tunjangan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan sebanyak 2 (dua) orang;
 - c. tunjangan pensiunbagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia dan atau mengakhiri masa baktinya dengan mengacu kepada ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi :

4. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 12 A Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12 A

Penjabat Kepala Desa menerima tunjangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sebagai kompensasi kerja atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 15 Desember 2017

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 18 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

MASRADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 26

**Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si
NIP. 19600429 199311 1 002**